



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Klb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir, Umapura, 7 Mei 1987, NIK. XXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor Handphone XXXXX, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir, Lamahule, 17 Juli 1968, NIK. XXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, **sebagai Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut di atas:
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 September 2022, telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi, dengan Register Perkara Nomor

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32/Pdt.G/2022/PA.Klb. tanggal 13 September 2022, dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Januari 2019, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal 07 Januari 2019 dan ketika menikah, Pemohon berstatus jelek, sedangkan Termohon berstatus perawan;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di XXXXX, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, kemudian pada bulan Januari 2020 Termohon atas seizin Pemohon pindah tinggal di rumah orang tua Termohon di XXXXX, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, karena Pemohon hendak pergi bekerja;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dalam keadaan *ba'da dukhul*, namun belum di karuniai anak;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Agustus 2020 mulai tidak harmonis disebabkan Termohon tidak bisa menerima kondisi fisik Pemohon, dimana mata Pemohon tidak dapat melihat lagi karena kecelakaan ketika menyelam, yang berakibat Pemohon tidak bisa melaksanakan kewajibannya;
5. Bahwa akibat permasalahan tersebut, satu minggu kemudian ketika sedang berada di rumah orang tua Termohon di XXXXX, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, Termohon mengusir Pemohon dari rumah orang tua Termohon ;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon hingga saat ini telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi lagi;
8. Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha melakukan upaya damai, akan tetapi tidak berhasil karena Termohon sudah tidak bersedia menerima Pemohon lagi karena sudah tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kalabahi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu, sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), Nomor : PEM.100.19/115/DT/I/2022, oleh sebab itu mohon untuk dibebaskan dari biaya berperkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan Pemohon dari biaya berperkara;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Klb tanggal 14 September 2022 dan tanggal 21 September 2022 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa dengan tidak hadirnya Termohon tersebut, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, serta keterangan Termohon tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum, pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tertanggal 13 September 2022, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan konfirmasi terkait dalil permohonan Pemohon angka 4., dimana akibat kondisi fisik Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon sering bertengkar mulut;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON**, NIK: XXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, pada tanggal 10 April 2013, bukti surat tersebut telah *dinazegelen*, kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **PEMOHON** dengan **TERMOHON**, Nomor 0001/01/I/2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 07 Januari 2019, bukti surat tersebut telah *dinazegelen*, kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Penenun Kain, tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.KIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 05 Januari 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Lamahule selama 1 hari, kemudian setelah itu berpindah ke rumah Saksi di Umapura selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian berpindah tinggal ke rumah orang tua Termohon di Lamahule;
- Bahwa Saksi mengetahui dalam pernikahannya, Pemohon dengan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, namun sejak sekitar bulan Februari tahun 2019, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak baik-baik lagi, karena Saksi sering mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab pertengkaran tersebut adalah karena masalah ekonomi, dimana Termohon merasa uang yang dia peroleh digunakan untuk membiayai kehidupan Pemohon dan keluarganya;
- Bahwa Saksi mengetahui selain masalah tersebut, Saksi juga pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon sering tidur dan tidak melakukan pekerjaan rumah;
- Bahwa Saksi sangat sering mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah tersebut selama tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui beberapa tahun yang lalu tiba-tiba Pemohon tidak bisa melihat lagi karena kecelakaan ketika menyelam;
- Bahwa ketika Pemohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon sekitar tahun 2020, Saksi dihubungi oleh Pemohon dan menyampaikan bahwa Pemohon diusir oleh Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui akibat pengusiran tersebut kemudian Pemohon pulang ke rumah Saksi dengan meminta bantuan orang di

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar untuk mengantar pulang, karena mata Pemohon sudah tidak bisa melihat;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi pernah datang ke rumah orang tua Termohon untuk membicarakan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon ini, namun Termohon tidak bersedia bertemu dan menghindar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak Pemohon kembali tersebut hingga saat ini, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah keadaan mata Pemohon menjadi penyebab pertengkaran atau tidak;

2. **SAKSI KEDUA**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2019, dan Saksi hadir dalam acara tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Umapura hingga awal tahun 2020, kemudian berpindah tinggal ke rumah orang tua Termohon di Lamahule;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon hingga saat ini tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun, namun sejak beberapa bulan setelah menikah tahun 2019, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi, karena Saksi sering mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar mulut;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab pertengkaran tersebut adalah karena masalah ekonomi dimana Termohon meminta uang tapi Pemohon tidak memiliki;
- Bahwa Saksi mengetahui selain masalah tersebut Saksi juga pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak melakukan pekerjaan rumah;
- Bahwa Saksi mendengar sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut ketika Saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon sebanyak 3 kali, sejak tahun 2019 sampai awal tahun 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2020 mata Pemohon tidak bisa melihat lagi karena kecelakaan ketika menyelam;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak sekitar akhir tahun 2020 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dengan Pemohon tinggal sendiri di rumah orang tuanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Pemohon dan Termohon tinggal berpisah;
- Bahwa Saksi mengetahui orang tua Pemohon pernah datang ke rumah orang tua Termohon untuk membicarakan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon ini, namun orang tua Pemohon kembali ke Umapura tidak bersama dengan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak akhir tahun 2020 hingga saat ini, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah keadaan mata Pemohon menjadi penyebab pertengkaran atau tidak;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, bahwa Pemohon tetap bersikukuh pada permohonannya untuk memohon agar Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Kalabahi;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon dan Termohon telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Klb tanggal 14 September 2022 dan tanggal 21 September 2022 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, maka dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, serta keterangan Termohon tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon adalah karena adanya pertengkaran secara terus menerus, yang secara lengkap telah terurai dalam surat permohonan Pemohon, alasan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun Termohon tidak pernah hadir serta dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah *dinezegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya. Bukti surat tersebut dibuat, ditandatangani dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka bukti surat tersebut termasuk akta autentik yang mana telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon, maka bukti tersebut telah memenuhi persyaratan materil, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON**, NIK: XXXXX, terbukti bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia beragama Islam, yang

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kalabahi, sesuai dengan identitas Pemohon pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa Termohon telah tidak hadir dan tidak pula menyampaikan eksepsinya, dan ternyata Relas Panggilan yang ditujukan kepada Termohon telah dilakukan secara resmi dan patut, maka Pengadilan Agama Kalabahi berwenang secara relatif untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **PEMOHON** dengan **TERMOHON**, Nomor 0001/01/I/2019, menerangkan bahwa **PEMOHON** dengan **TERMOHON** telah menikah pada tanggal 05 Januari 2019, maka terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan dilangsungkan secara Islam pada tanggal 05 Januari 2019, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon memiliki kapasitas dan berkepentingan untuk mengajukan perkara *a quo* (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka telah terbukti pula bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan antara subjek hukum yang beragama Islam, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kalabahi berwenang secara absolut untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **SAKSI PERTAMA** dan **SAKSI KEDUA**, dimana masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 172 ayat 1 nomor 4 dan nomor 5 R.Bg serta Pasal 175 R.Bg, meskipun ada hubungan kekeluargaan antara Pemohon dengan Saksi bernama **SAKSI PERTAMA** sebagaimana yang dimaksud

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pasal 172 ayat 1 Nomor 1 R.Bg, maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 05 Januari 2019;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah Pemohon di Umapura, kemudian berpindah tinggal ke rumah orang tua Termohon di Lamahule;
3. Bahwa dalam pernikahannya, Pemohon dengan Termohon tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2019 disebabkan masalah ekonomi serta Termohon tidak melakukan pekerjaan rumah;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak tahun 2020 Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak kembali tinggal bersama lagi hingga saat ini;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon telah melakukan usaha untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum yang diajukan oleh Pemohon dalam surat permohonan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon dalam petitum angka 1 (satu) agar Majelis Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa petitum ini berkaitan dengan petitum selanjutnya, sehingga tidak dapat dipisahkan dan dipertimbangkan secara tersendiri, oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) agar Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah secara hukum;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sejak tahun 2019 disebabkan masalah ekonomi serta Termohon tidak melakukan pekerjaan rumah;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga dan Majelis Hakim dengan menasehati Pemohon dalam setiap kali persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan, bahkan berpotensi akan menimbulkan madharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, dan oleh karenanya, maka secara filosofis, perceraian menjadi solusi yang adil untuk menghindarkan keduanya dari keburukan atau madharat, hal ini sesuai dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak mafsadat (keburukan) harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan);*

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon tidak menunjukan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan berumah tangga bersama Termohon, dan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama persidangan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Termohon. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang artinya:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ - ٢٢٧

Artinya: *Dan apabila mereka (para suami) telah ber'azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, hal mana ditandai dengan Pemohon dan Termohon benar-benar berpisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2020 dan sudah tidak pernah tinggal bersama, hal ini sesuai dengan kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa pertengkar, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, serta sesuai pula dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 : *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah";*

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq*, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: *"Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan*

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari keluarga dan orang dekat Pemohon yang didatangkan di persidangan, yakni Atmina Karim binti Doti dan Halima Umar binti Usman Sina Umar, maka dengan demikian Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juntco* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dimana dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juntco* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juntco* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, berdasarkan Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta oleh karena permohonan cerai yang diajukan Pemohon adalah cerai talak yang ikrar talaknya diucapkan suami di hadapan sidang Pengadilan Agama dan perceraian ini adalah yang pertama kalinya bagi Pemohon dan Termohon, maka dengan mendasarkan pada Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 (dua), dengan memberikan izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) agar Majelis Hakim membebaskan Pemohon dari biaya berperkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Ketua Pengadilan Agama Kalabahi telah memberikan izin kepada Pemohon untuk memperoleh Layanan Pembebasan Biaya Perkara dengan membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalabahi Tahun Anggaran 2022 dengan Penetapan Nomor W23-A4/383/HK.05/IX/2022 tertanggal 13 September 2022, maka berdasarkan pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, permohonan Pemohon dalam petitum angka 3 (tiga) dikabulkan, dengan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalabahi tahun 2022;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Pemohon dalam petitum angka 1 (satu) agar Majelis Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon, oleh karena permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan, serta Termohon telah tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek* (tanpa hadirnya Termohon);

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalabahi Tahun 2022;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul Awal 1444 Hijriyah, oleh kami Rauffip Daeng Mamala, S.H. sebagai Ketua Majelis, Syahirul Alim, S.H.I., M.H. dan Fikri Hanif, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Rajab Abdullah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syahirul Alim, S.H.I., M.H.

Rauffip Daeng Mamala, S.H.

Hakim Anggota,

Fikri Hanif, S.H.

Panitera Pengganti,

Rajab Abdullah, S.H.I.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	: Rp.	-
2. Biaya Proses	: Rp.	-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	-
4. Meterai	: Rp.	-
4. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp.	-
Jumlah	Rp.	-
		(-)